

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Praktik Jual Beli di Pasar Raya Padang Dilihat dari Konsep Jual Beli *Ma’dum*”**. Ditulis oleh **Yona Yulianti, NIM: 1513030009**, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Pelaksanaan jual beli sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini bertujuan agar penjual dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli tanpa merugikan kedua belah pihak dan untuk menciptakan sifat bermuamalah yang baik dan benar. Tetapi saat ini masih ada juga penjual melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, seperti menjual barang yang tidak ada dalam kuasa penjual saat transaksi atau jual beli *ma’dum*. Supaya jual beli tetap bisa dilakukan, maka penjual mengambil barang yang diinginkan pembeli ke tempat lain lalu menjualnya kepada pembeli. Pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli *Ma’dum* di Pasar Raya Padang, 2) Apakah faktor yang mendorong penjual pasar raya Padang melakukan Praktik jual beli *Ma’dum*, 3) Bagaimana pendapat Ulama Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *ma’dum* di pasar raya Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan penjual dan dinas perdagangan Kota Padang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini 10 penjual di pasar raya Padang. Metode untuk menganalisis data yang penulis peroleh dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli terhadap barang yang tidak ada pada penjual dan supaya akad jual beli tetap terlaksana maka dilakukan dengan cara mengambil atau membeli barang yang diminta pembeli ke tempat-tempat lain lalu menjualnya kepada pembeli. Faktor yang mendorong penjual melakukan jual beli barang yang tidak ada adalah latar belakang pendidikan, faktor keinginan, kebutuhan dan keperluan penjual, faktor lingkungan sosial atau kebiasaan masyarakat dan faktor lain yang mendasarinya seperti berambisi mendapatkan keuntungan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang dipakai adalah pendapat yang membolehkan. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar raya Padang memang didalamnya terdapat unsur *gharar*, namun termasuk ke dalam *gharar al-yasir*. *Gharar* ini dibolehkan menurut *ijma’* karena jumlah dan kuantitas *ghararnya* sedikit yang masih bisa dimaafkan dan kerugian yang ditimbulkan bisa ditoleransi sehingga tidak membatalkan akad.